



PUTUSAN

Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : H.Efitson B Alias Wancon ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/Tgl lahir : 58 Tahun / 28 April 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Sektor Melati Blok C.6 No.15 Rt.03
Rw.05 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Dady Azis Padryansyah Alias Ryan ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / 9 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP Rawa Selatan Rt.12 Rw.05 Kelurahan
Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta
Pusat / Jalan Boulevard Raya Komplek DOC Blok A
No.7 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawastwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Daniel P.Silalahi,SH.,MH dan Wikanto,SH Pada Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Daniel Silalahi & Partners yang beralamat di Sky View Apartemen Lantai 3/45 Jalan Lekong Gudang Timur Serpong Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 0184/SK/2018/PN.Dpk;

Para Terdakwa, ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-500/0.2.34/Ep.1/09/2018, tertanggal 1 Oktober 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tertanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 495/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari KAMIS, tanggal 11 Oktober 2018;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-21/Depok/04/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I H.EFITSON B al WANCON dan Terdakwa II DADY AZIS PADRYANSYAH AI RYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan/atau Keduakami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.EFITSON B al WANCON dan Terdakwa II DADY AZIS PADRYANSYAH AI RYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ. Dikembalikan kepada yang berhak kepada Dinas Perhubungan Kota Depok.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 KUHP oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan serta memerintahkan agar Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-500/Depok/09/2018, tertanggal 17 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama – sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang– terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang terletak Grand Depok City D'Market Otomotif Center, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi DANIEL. Lalu Para Terdakwa sudah mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut.

- Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi BOGI SANJAYA untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I diberikan nomor telpon saksi DADAN WARDAN oleh saksi BOGI SANJAYA. Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi DADAN WARDAN yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet, selanjutnya datang saksi DADAN WARDAN dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi DADAN WARDAN menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Terdakwa I serta Terdakwa II keatas atap toko Para Terdakwa. Selanjutnya dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DANIEL. Kemudian Terdakwa I memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama – sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan, saksi DANIEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama – sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan , merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang terletak Grand Depok City D'Market Otomotif Center, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi DANIEL. Lalu Para Terdakwa sudah mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut.

- Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi BOGI SANJAYA untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I diberikan nomor telpon saksi DADAN WARDAN oleh saksi BOGI SANJAYA. Kemudian Terdakwa I menghubungi saksi DADAN WARDAN yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet, selanjutnya datang saksi DADAN WARDAN dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi DADAN WARDAN menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Terdakwa I serta Terdakwa II keatas atap toko Para Terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DANIEL. Kemudian Terdakwa I memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon bersama – sama dengan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan, saksi DANIEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Daniel

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 14.53 WIB di Grand Depok City D'Market Otomotif Centre Para Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Dinas Perhubungan menggunakan Crane naik keatas memutus kabel cctv yang sudah saksi pasang lalu istri saksi teriak-teriak kepada Para Terdakwa dengan mengatakan kalau tetap melakukan hal tersebut maka urusannya dengan polisi dan akan melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa CCTV tersebut milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pemutusan kabel CCTV tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menanyakannya akan tetapi setelah kejadian tersebut orang banyak yang bisa saksi sebutkan massa mendatangi toko saksi dan ada yang beberapa yang bilang bakar saja tokonya itu toko orang cina setelah ada teriakan tersebut saksi baru lapor ke polisi;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah kecemburuan social saja dan persaingan dagang;
- Bahwa Ini menurut saksi toko saksi memang ramai dan memang ada beberapa toko yang sepi dan pada saat saksi belum memasak CCTV tersebut ini mohon maaf sekali saksi mengatakan setiap saksi ingin membuka toko saksi ada hal-hal mistik menurut saksi seperti kotoran kucing bahkan kotoran manusia dan lebih parah lagi ada gambar alat kelamin laki-laki dan didalam toko saksi itu bau kencing dan setelah saksi pasang CCTV sudah tidak ada lagi hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa Kalau Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON membuka usaha rumah makan padang dan Terdakwa DADY AZIS PADRYANSYAH Alias RYAN membuka usaha fariasi mobil ;
- Bahwa Istri saksi mendatangi Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON dan menanyakan ada masalah apa lalu istri saksi diusir oleh dia dengan menggunakan sapu dan istri saksi bilang tidak akan datang yang kedua kalinya ;
- Bahwa saksi tidak menghubungi dan izin kepada Para Terdakwa karena izinya kepada pihak pengelola dan akan tetapi saksi sudah izin kepada pengelola dan security untuk pasang dan memang sudah ada jalur untuk memasang kabel CTTV tersebut disediakan oleh pengelola ;
- Bahwa Toko saksi dulu baru toko milik Para Terdakwa dan bersebelahan;
- Bahwa pihak pengelola tersebut namanya ibu LiNDA ;
- Bahwa saksi sangat dirugikan sekali akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi memasang CCTV tersebut dengan biaya Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi konsumen berhak untuk memilih toko yang dimana dia suka dan itu menjadi salah satunya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa DADY AZIS PADRYANSYAH Alias RYAN tidak pernah komplain saksi mengambil konsumennya;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya tempat toko tersebut tidak ada fasilitas CCTV dari pengelola akan tetapi di beberapa titik saja;
 - Bahwa Security mengatakan tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi melaporkannya akan tetapi security mengatakan tidak ikut-ikutan dalam hal kejadian ini;
 - Bahwa tidak ada niat permohonan maaf dari Para Terdakwa;
 - Bahwa perihal hal tersebut yang mengetahui istri saksi;
 - Bahwa saksi memasang CCTV tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) titik;
 - Bahwa saksi memasangnya di toko saksi;
 - Bahwa saksi masih aktifitas di toko tidak ada masalah;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eli Santi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa CCTV saksi dirusak oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temanya Para Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perannya memoting kabel CCTV;
 - Bahwa menggunakan Crane mobil milik dinas perhubungan dan saksi merekan kejadian tersebut ;
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) titik CCTV yang saksi pasang ;
 - Bahwa Kabel-kabel tersebut sudah tidak bisa dipakai dan sudah tidak berfungsi lagi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah meminta izin pengelola untuk memasang CCTV;
 - Bahwa saksi mendatangi Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON akan tetapi saksi diusir pakai sapu ;
 - Bahwa nama pengelolanya adalah ibu LINDA ;
 - Bahwa Toko tersebut milik saksi pribadi ;
 - Bahwa yang 1 (satu) kontrak dan 1 (satu) milik pribadi ;
 - Bahwa tidak ada perselisihan saksi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi izin lewat WhatsApp (WA) dan dikasih arahan memasang CCTV;
 - Bahwa Tidak ada tindakan apa-apa dan security menjawab tidak ikut campur ;
 - Bahwa melewati toko Para Terdakwa tetapi tidak mengganggu;
- Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



3. Saksi Hendi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian pada tanggal 21 Februari 2018 dan pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena pada hari yang sama saksi mendapatkan perintah dari pengembang untuk mengeksekusi atau menderek mobil yang rusak dan sudah menginap berbulan-bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pemutusan kabel CCTV yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat kabel CCTV tersebut sudah terputus saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemutusan kabel CCTV;
- Bahwa saksi menuju ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan bertemu dengan Terdakwa DADY AZIS PADRYANSYAH alias RYAN;
- Bahwa pemilik CCTV tersebut saudara DANIEL dan ELI SANTI;
- Bahwa alasan Para Terdakwa kabel CCTV tersebut melewati toko milik Para Terdakwa dan dalil Para Terdakwa saudara DANIEL dan ELI SANTI memasang CCTV belum ada izin dari pengelola dan selanjutnya saksi menanyakan sendiri kepada pihak pengelola saudara LINDA memang belum ada izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah internal akan tetapi masalah detailnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan saudara DANIEL dan ELI SANTI bermasalah seperti tom & jery tidak pernah akur;
- Bahwa saksi langsung lapor kepada pihak pengelola dan juga melapor kepada komandan saksi dan perintahnya akan segera di tindak lanjuti ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Linda

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu detail hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapatkan info dari karyawan saksi yang saat itu mau diperiksa di kantor Polres Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada ditempat pada saat kejadian;
- Bahwa CCTV tersebut milik saudara DANIEL dan ELI SANTI;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan pemasangannya dan memasangnya melalui jalur atas dan itu pada tahun 2018 ;
- Bahwa menurut untuk kepentingan memonitoring wilayah sekitar dan mengetahui adanya orang masuk dan keluar ;
- Bahwa saksi mendapatkan info sudah terputus;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua belah pihak sama-sama keras dan tidak dipungkiri memang ada perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melhita pada saat pemutusan CCTV;
- Bahwa Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON di toko tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa DADY AZIS PADRYANSYAH Alias RYAN merupakan pemilik dan penyewa toko;
- Bahwa saksi sebagai manajer operasional;
- Bahwa kewajiban melakukan pembayaran uang sewa apabila mereka yang menyewakan toko tersebut ;
- Bahwa jika pemilik atau penyewa toko mau mesasang CCTV harus meminta izin kepada pengelola;
- Bahwa pada saat itu saudara ELI SANTI sempat menelpon saksi untuk melakukan pemasangan CCTV di jalur atas dan secara tertulis belum ada izin kepada saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara ELI SANTI telpon saksi ingin memasang CCTV lewat jalur atas dan melintasi toko milik Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON dan jika melakukan pemasangan CCTV lewat jalur bawah pasti akan diputus ;
- Bahwa diatas tidak ada jalur untuk pemasangan CCTV dan jalur yang telah disediakan oleh pengelola jalur bawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa titik CCTV yang diputus oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ada pemutusan CCTV tersebut tidak ada izin kepada pengelola;
- Bahwa pernah ada menerika keluhan dan kami menerima surat pemberitahuan mau ada pemutusan CCTV dan saksi lalu menelpon saudara ELI SANTI agar posisi CCTV dipindahkan akan tetapi dia tidak mau ;
- Bahwa pada saat ada pemutusan CCTV tersebut tidak ada izin kepada pengelola;
- Bahwa pemasangan di area yang telah disediakan boleh akan tetapi jika ingin memasang dengan jalur sendiri maka harus ada izin dari pengelola terlebih dahulu;
- Bahwa ada kantor pengelola dan di toko milik saudara DANIEL;
- Bahwa misalnya keterlambatan membayar sewa adanya perselisihan dan pertengkar kecil antar pemilik toko dan lahan parkir;
- Bahwa aturan dari manajemen tertulis kami ada ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada persaingan bisnis dan permasalahan internal yang sifatnya pribadi ;
 - Bahwa pemasangan CCTV tersebut tidak mengganggu aktivitas pemilik toko yang lain dan berjalan normal saja;
 - Bahwa pernah kami sosialisasikan pada tahun 2018;
 - Bahwa jalur bawah telah disediakan oleh Pengelola;
 - Bahwa pada saat mobil Dinas Perhubungan masuk kelokasi toko tersebut tidak ada izin dari pengelola;
 - Bahwa pemasangan CCTV dijalur yang tidak disediakan harus ada izin dari pengelola terlebih dahulu ;
 - Bahwa pernah melaporkannya dengan mengirimkan surat 1 (satu) kali dan mendatangi kantor pengelola 1 (satu) kali ;
 - Bahwa dari pihak pengelola melakukan tindakan dengan menelpon saudara ELI SANTI dan melakukan pembicaraan kepada Para Terdakwa dan beliau kurang setuju;
 - Bahwa pengelola pernah mengeluarkan surat terkait hal ini melalui Penasehat Hukum pengelola untuk membalas surat tersebut;
 - Bahwa saudara ELI SANTI hanya menelpon saja ;
 - Bahwa sudah ada disediakan oleh pengelola jalur CCTV tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui posisi diatas dan pasang posisi pas masuk pertokoan;
 - Bahwa sebenarnya memasang dijalur umum tesebut tidak boleh dan pihak pengelola pernah suruh untuk memindahkannya tetapi dia tidak mau;
 - Bahwa dalam memsang CCTV tersebut tidak ada izin dari pengelola;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Dadan Wardani

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 21 April 2018 dan mengetahuinya kalau perkara pemutusan kabel CCTV tersebut setelah saksi di periksa di penyidik polisi;
- Bahwa saksi mengetahuinya perkara ada konslet kabel;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut dan mobil tersebut milik Dinas Perhubungan ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menghubungi mantan atasan saksi BOGI SANJAYA Para Terdakwa meminta tolong dan BOGI SANJAYA menghubungi saksi untuk meminta tolong memutuskan kabel yang konslet ;
- Bahwa yang mengoperasikan tangga crane tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengarnya karena saksi di depan dan posisi tangga crane ada dibelakang dan kondisi mobil dalam keadaan menyala;
 - Bahwa Para Terdakwa menghubungi BOGI SANJAYA;
 - Bahwa Para Terdakwa memintakan tolong untuk memutuskan kabel yang konslet ;
 - Bahwa bersama teman saksi 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi yang menizinkan dengan alasan Para Terdakwa yang mengetahui posisi kabel konslet tersebut dan awalnya saksi menawarkan agar teman saksi saja yang menaiki tangga crane tersebut ;
 - Bahwa keputusan tersebut tidak lama sekitar 5-10 menit ;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Bogi Sonjaya

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahuinya dihadapkan dalam persidangan ini mengenai adanya pengrusakan benda berupa CCTV;
- Bahwa awalnya Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON menelpon saksi dan menyampaikan adanya kabel liar yang melintas diatas toko miliknya lalu saksi sampaikan bahwa saksi sudah tidak bekerja di Dinas Perhubungan Kota Depok lagi lalu Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON meminta no telpon orang Dinas Perhubungan Kota Depok yang bisa dihubungi untuk memperbaiki kabel liar tersebut lalu saksi memberikan nomor telpon teknisi Dinas Perhubungan Kota Depok kepada Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa saksi dihubungi pada awal tahun 2017 dan saat itu saksi sudah tidak bekerja di Dinas Perhubungan Kota Depok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu kabel liar atau bukan;
- Bahwa saksi menghubungi teknisi Dinas Perhubungan Kota Depok yaitu saudara DADAN WARDANI karena sebelumnya ada pengaduan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala UPT Penerangan Jalan Umum ;
- Bahwa Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON saat itu melaorkan mengenai kabel liar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON memiliki usaha;
- Bahwa tidak mengetahui kondisi tempat usahanya;
- Bahwa toko tersebut permanen;
- Bahwa Terdakwa .EFITSON B alias WANCON menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena kunjungan saksi mendatangi toko Terdakwa hanya untuk silaturahmi saja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan kepada Terdakwa EFITSON B alias WANCON sebelum menelpon kesaudara seharusnya menghubungi pihak manajemen terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi kabel yang melintas tersebut; Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringkankan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Dian Alamanda

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pemutusan kabel;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kabel apa tetapi setelah ramai-ramai dan yang diputus adalah kabel CCTV ;
- Bahwa kapan kejadiannya saksi lupa ;
- Bahwa pada saat pemutusannya saksi melihatnya Pemutusan kabel tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menaiki dengan crane mobil ;
- Bahwa kabel CCTV tersebut milik saudara DANIEL ;
- Bahwa kabel CCTV tersebut terpasang sudah lama dan Terdakwa EFITSON sudah melayangkan surat kepada Pengelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CCTV tersebut saat ini masih berfungsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saudara DANIEL;
- Bahwa saksi bekerja Free lance kalau ada panggilan saksi disekitar toko tersebut ;
- Bahwa tidak pernah saudara DANIEL memakai jasa tenaga saudara;
- Bahwa posisi kabel CCTV tersebut posisinya ada diatas toko dan melewati 3 (tiga) toko ;
- Bahwa posisi toko Para Terdakwa bersebelahan ;
- Bahwa pemasangannya Toko milik saudara DANIEL yang pertama lalu menyambung ke toko saudara DANIEL yang berikutnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu posisi kabel tersebut mengganggu toko milik Para Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang pengelola yang melihatnya namanya FERI dan MAUL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui saksi melihat dia saja ;
- Bahwa saksi tidak melihatnya yang saksi lihat Para Terdakwa naik keatas saja;
- Bahwa Posisi CCTV tersebut ada diatas toko;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa titik CCTV tersebut;
- Bahwa CCTV tersebut masih terpasang ;
- Bahwa CCTV tersebut masih berfungsi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa naik keatas Posisi saksi ada dibawah ;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa saksi melihat Para Terdakwa sudah naik keatas ;
- Bahwa diatas melewati toko Para Terdakwa;
- Bahwa perlintasan kabel tidak membahayakan dan tidak mengganggu aktifitas yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemasangan CCTV tersebut ada izin dari pengelola atau tidak;
- Bahwa dari sisi lain ada hal yang menguntungkannya ;
- Bahwa di dalam ruko kompleks pertokoan tersebut telah menyetujui adanya pemasangan CCTV tersebut ada beberapa pemilik toko yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon;

Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.

Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya akan tetapi kejadian tersebut terjadi

pada bulan Februari 2017 ;

Bahwa kejadiannya pada siang hari jam 2 siang;

Bahwa Terdakwa akui awalnya ada masalah pribadi dengan saudara

DANIEL awalnya ada beberapa toko milik dia di skat dengan triplek oleh dia

dan Terdakwa tidak bisa melewati jalan tersebut dan mengenai pemasangan

CCTV tersebut dia tidak ada pemberitahuan dengan pemilik toko yang

lainnya ;

Bahwa tidak ada hanya memberikan surat ke pengelola sebanyak 2 (dua)

kali ;

Bahwa tidak ada tindakan dari pengelola;

Bahwa yang merencanakan pemutusan kabel CCTV tersebut adalah

Terdakwa;

Bahwa dari pemilik toko lainnya sebagaimana ada yang keberatan jika ada

pemasangan kabel CCTV tersebut;

Bahwa sudah ada 1 (satu) orang yang Terdakwa ajak ;

Bahwa posisi kabel tersebut tinggi Terdakwa menghubungi pihak dinas

perhubungan dan Terdakwa ada yang kenal dari pihak sana untuk meminjam

mobil crane tersebut ;

Bahwa Terdakwa keberatannya itu membahayakan ;

Bahwa awalnya melintas melewati toko Terdakwa lalu setelah

sebelumnya Terdakwa tegur sudah dipindahkan oleh saudara DANIEL ;

Bahwa tang untuk memutuskan kabel tersebut milik Terdakwa ;

Bahwa kita sering protes tetapi tidak ada tindakan ;

Bahwa yang Terdakwa takut akan terjadinya kebakaran ditoko Terdakwa

;

Bahwa ada tata tertib aturan dari Pengelola mengenai pemasangan

CCTV;

Bahwa saudara DANIEL pasang CCTV pada bulan Desember 2017;

Bahwa saudara DANIEL memasang CCTV tersebut karena suka ada

yang isengin toko milik saudara DANIEL Terdakwa tidak mengetahui hal

tersebut;

Bahwa tidak pernah kalau dulu pernah sudah lama dan bukan terkait

kasus CCTV Terdakwa sampai dibawa orang ambon;

Bahwa saat pertama kali diatas dijalur yang telah disediakan oleh

Pengelola;

Bahwa CCTV selama setahun apakah ada gangguan yang saudara

alami tidak ada hanya tidak nyaman saja ;

Bahwa Terdakwa berkeinginan sendiri untuk melakukan hal tersebut ;

Bahwa benar alasan saudara menghubungi pihak dinas perhubungan

alasan saudara ada kabel konslet;

Bahwa hanya keinginan Terdakwa sendiri ;

Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.

Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

Bahwa pada saat Terdakwa datang pada saat itu siang hari lalu Terdakwa makan terlebih dahulu lalu Terdakwa diajak oleh Terdakwa H.EFITSON B alias WANCON Terdakwa berasumsi kabel tersebut memang banyak acak-acakan bahkan berantakan lalu Terdakwa pernah melakukan komunikasi dengan saudara DANIEL mengenai kabel tersebut Terdakwa rangkul dia lalu dia mengatakan bahwa "kabel-kabel gw dan duit-duit gw" lalu dia pergi begitu saja lalu Terdakwa meminta kepada pihak pengelola untuk difasilitasi mengenai maslah ini ;

Bahwa secara keseluruhan kabel-kabel tersebut milik saudara DANIEL ;

Bahwa Terdakwa sendiri pernah mengalami mengenai konslet kabel CCTV tersebut dirumah Terdakwa dan Terdakwa takutnya mengenai kena toko Terdakwa karena mengenai cuaca ;

Bahwa Terdakwa putus 3 (tiga) kabel ;

Bahwa Terdakwa mengetahui titik-titik kabel CCTV tersebut;

Bahwa lebih ke resiko seandainya terjadi kebakaran dan awalnya

Terdakwa tidak ada niat untuk melakujan hal ini ;

Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa melakukan komunikasi ;

Bahwa saudara DANIEL tidak meminta izin kepada pemilik toko lain untuk melakukan pemasangan CCTV tersebut;

Bahwa menurut Terdakwa pribadi saudara DANIEL memasang kabel CCTV tersebut di fasilitas umum yang seharusnya pihak pengelola yang memasang CCTV tersebut ;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pastinya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak pengelola memberikan izin ke saudara DANIEL untuk memasang CCTV tersebut;

Bahwa justru ada sedikit permasalahan pada saat di penyidik polsek sukrajaya pada saat itu Terdakwa siap damai dan mengakui semua perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning dan 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ. Dikembalikan kepada yang berhak kepada Dinas Perhubungan Kota Depok, yang mana semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib, Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang beralamat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi Daniel;
2. Bahwa setelah Para Terdakwa mengetahui adanya kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi Daniel melintas diatas toko milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut;
3. Bahwa setelah Para Terdakwa memiliki Niat untuk memutuskan kabel-kabel CCTV tersebut selanjutnya Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon menghubungi saksi Bogi Sanjaya untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Para Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon diberikan nomor telpon saksi Dadan Wardan oleh saksi Bogi Sanjaya, setelah itu Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon menghubungi saksi Dadan Wardan yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet;
4. Bahwa tidak lama setelah itu saksi Dadan Wardan datang dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk bertemu dengan Para Terdakwa setelah out Para Terdakwa naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi Dadan Wardan menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Para Terdakwa keatas atap toko Para Terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Para Terdakwa secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DANIEL;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon, sedangkan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Daniel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum (wederrechtelijki)" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan menghancurkan (*vernien*) dan Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) merupakan perbuatan yang sama-sama menimbulkan kerusakan. Yang mana perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa membikin tidak dapat digunakan/dipakai (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda;

Menimbang, bahwa menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.53 Wib, Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan melihat banyak kabel diatas atap toko masing-masing Terdakwa yang beralamat di Grand Depok City De-Market Otto Motif Center Blok A No.08 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dimana kabel-kabel tersebut merupakan kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi Daniel;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengetahui adanya kabel-kabel dari CCTV yang dipasang oleh saksi Daniel melintas diatas toko milik Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa mengajukan keberatan kepada pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center terkait dengan kabel-kabel CCTV yang melintang diatas atap masing-masing toko Para Terdakwa, namun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Para Terdakwa tidak direspon oleh pengelola Grand Depok City D'Market Otomotif Center, sehingga timbullah niat Para Terdakwa untuk memotong atau memutus kabel-kabel CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa memiliki Niat untuk memutuskan kabel-kabel CCTV tersebut selanjutnya Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon menghubungi saksi Bogi Sanjaya untuk memberitahukan adanya kabel-kabel diatas atap toko Para Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon diberikan nomor telpon saksi Dadan Wardan oleh saksi Bogi Sanjaya, setelah itu Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon menghubungi saksi Dadan Wardan yang memberitahukan adanya kabel PJU yang konslet;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu saksi Dadan Wardan datang dengan mengendarai mobil crane atau hidrolik ke Grand Depok City D'Market Otomotif Center untuk bertemu dengan Para Terdakwa setelah out Para Terdakwa naik kedalam box viper mobil crane, kemudian saksi Dadan Wardan menghidupkan mobil crane tersebut dan menaikkan Para Terdakwa keatas atap toko Para Terdakwa. selanjutnya dengan menggunakan alat sebuah tang potong kabel warna kuning hijau, Para Terdakwa secara bersama-sama langsung memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon, sedangkan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Daniel sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Daniel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah memotong kabel-kabel CCTV milik saksi Daniel yang dilakukan tanpa ijin dari saksi Daniel sehingga CCTV milik saksi Daniel tidak berfungsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. dalam hukum pidana, yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (dader) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (disarikan dari buku "Hukum Pidana" karangan Jan Remmelink, hal. 306-328), yaitu : mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking), atau dalam arti kata pelaku tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pengrusakan tersebut tidak sendirian melainkan berdua yaitu Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan yang mana Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon memotong atau memutus 10 (sepuluh) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon, sedangkan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan memotong atau memutus 3 (tiga) kabel CCTV yang melintas diatas atap toko milik Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat CCTV milik saksi Daniel tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pelaku pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan, yang memiliki perna yang sama yaitu sama-sama memotong kabel-kabel CCTV milik saksi DANIEL, sehingga tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, maka terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “bersama-sama melakukan pengrusakan barang”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 406 ayat 1 KUHP oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan serta memerintahkan agar Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat merusak dan menghancurkan yang berakibat barang tersebut tidak dapat berfungsi lagi, yang mana menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan berupa memotong kabel-kabel CCTV milik saksi Daniel yang dilakukan tanpa ijin dari saksi Daniel sehingga CCTV milik saksi Daniel menjadi tidak berfungsi lagi yang mana hal tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa melakukan pemotongan kabel tersebut dengan alasan karena kabel-kabel tersebut melintang di atas toko milik Para Terdakwa, akan tetapi alasan Para Terdakwa tersebut tidak dapat melepaskan perbuatan Para Terdakwa dari perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan demikian pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning, yang mana semua barang bukti tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah rirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Dinas Perhubungan Kota Depok, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Daniel;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pengrusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H.Efitson B Alias Wancon dan Terdakwa II Dady Azis Padryansyah Alias Ryan tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk San Disk warna merah hitam berisi rekam pelaku saat memotong atau memutus kabel utama CCTV, 3 (tiga) gulungan kabel CCTV, 1 (satu) buah tang potong warna hijau kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Crane Dinas Dishub merk Toyota Dyna 125 LT warna kuning Nomor Polisi B-9163-UQ. Dikembalikan kepada yang berhak kepada Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami : Rizky Mubarak Nazario.SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta. R.M.SH.,MH dan Yulinda Trimurti Asih Muryati.SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 17 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dwi Djauhartono,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Firman Wahyu Oktavian.SH selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh PenasEhat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

1. Yianne Marietta. R.M.SH.,MH
Nazario.SH,MH

Rizky Mubarak

2. Yulinda Trimurti Asih Muryati.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dwi Djauhartono,SH.,MH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2018/PN.Dpk